

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SKEMA	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori	22
1. Teori Utama (<i>Grant Theory</i>)	23
a. Teori Negara Hukum	23
b. Teori Negara Kesejahteraan	32
2. Teori Menengah (<i>Middle Theory</i>)	36
a. Teori Hukum Pembangunan	36
b. Teori Legislasi	41
3. Teori Terapan (<i>Applied Teory</i>).....	46
a. Teori Penegakan Hukum	46
b. Teori Integrasi.....	52
c. Teori Hukum Progresif.....	55
G. Kerangka Pemikiran	62
a. Paradigma Penelitian	67
b. Spesifikasi Penelitian	67
c. Jenis Penelitian	69
d. Pendekatan Penelitian	70
e. Jenis dan Sumber Data	71
f. Teknik Pengumpulan Data	72
g. Analisa Data	73
H. Orisinalitas Penelitian	74

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	79
A.	Sejarah Hukum Acara Ketenagakerja di Indonesia	79
1.	Pemerintah Kolonial Belanda	80
2.	Pemerintahan Negara Indonesia	86
B.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004	100
1.	Perundingan Bipartit	101
2.	Mediasi	103
3.	Konsiliasi	106
4.	Arbitrase	109
5.	Pengadilan Hubungan Industrial	119
C.	Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial	118
1.	Kewenangan Absolut	118
2.	Kewenangan Relatif	119
D.	Asas Peradilan Cepat, Sederhan dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	121
E.	Kekuatan Pusutan Pengadilan Hubungan Industrial	126

BAB III	PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2004	141
A.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial	176
1.	Kedudukan dan Wialyah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri	142
2.	Susunan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri	148
a.	Hakim, Hakim Ad.Hoc dan Hakim Kasasi	149
b.	Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial	161
c.	Sarana dan Prasarana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengdailan Negeri Medan	164
B.	Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial	191
1.	Kewenangan Absolut	177
a.	Perselisihan Hak	179
b.	Perselisihan Kepentingan	190
c.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	193
d.	Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	202
e.	Kewenangan PHI Menyatakan Batal atau Batal Demi	

	Hukum Perjanjian Kerja, atau Menyatakan PKWI Menjadi PKWTT, atau Perubahan Status Pekerja .	204
2.	Kewenangan relatif Pengadilan Hubungan Industril .	205
3.	Kewenngan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	207
	a. Pemeriksaan Pendahuluan (Dissimissal Process)...	207
	b. Kewenangan Memanggil Saksi atau Saksi Ahli atau Seseorang untukd iminta keterangannya.....	210
	c. Kewenangan Memeriksa, mengadili dan Memutus	212
C.	Proses Beracara Di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan	232
	1. Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungna Industrial.....	232
	2. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ...	233
D.	Biaya Perkara di Pengadilan Industrial	245

BAB IV	KELEMAHAN KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INSDUSTRIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN	255
A.	Kelemahan Substansi Hukum	251
	1. Kelemahan Ketentuan Lex Specialis Dalam UU No. 2 Tahun 2004	251
	2. Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Umum (<i>Lex Generalis</i>)	271
B.	Kelemahan Struktur Hukum	284
	1. Keberadaan Lembaga Non Litigasi : Meidasi, Konsoliiasi Dan Arbitrase	286
	2. Lembaga Litigasi : Pengadilan Hubungan Industrial .	289
	3. Sarana dan Prasarana.....	292
C.	Kelemahan Budaya Hukum	294
	1. Hakim Legalistik	294
	2. Budaya Hukum Pekerja/Buah dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	100
	3. Budaya Hukum Pengusaha	303
	4. Pendidikan Hukum	334

BAB V	REKONSTRUKTURS KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN	311
A.	Pengaturan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Hubungan Industrial	

	di Beberapa Negara	311
	a. Negara Singapura	311
	b. Jepang	316
	c. Republik China	328
B.	Rekonstruksi Nilai	346
	1. Konsep Dasar Rekonstruksi Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Ekonomi Nasional	346
	2. Ide Dasar rekonstruksi Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial	350
	3. Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	354
	4. Konsep Peradilan Cepat, Tepat, Adil dan Murah Sebagai Dasar Merekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial	365
C.	Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mewujudkan Asa Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	372
	1. Rekonstruksi Nilai Kewenangan	373
	2. Rekonstruksi Yuridis Kewenangan PHI	380
	3. Teori Baru Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial	400
BAB VI	PENUTUP	404
	A. Simpulan	405
	B. Saran	407

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
1.1	Orisinalitas Disertasi Hasil Inventarisasi Kepustakaan	74
2.1	Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 dengan UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964.....	99
3.1.	Jumlah dan Jenis Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Di Beberapa PHI (Tahun 2017 – 2018)	167
3.2.	Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Sejak April 2006 s.d Maret 2008	168
3.3.	Permasalahan Pelaksanaan Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Semarang dan Yogyakarta.....	176
4.1.	Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Berbagai Negara	337
4.2.	Rekonstruksi Yuridis Ketentuan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam UU No. 2 Tahun 2004.....	391
4.3.	Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhan, cepat dan Biaya Ringan Berdasarkan Teori Keseimbangan Pancasila	402

DAFTAR SKEMA

SKEMA	Judul	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pemikiran	66